

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembaharuan akuntansi yang terdapat di organisasi sektor publik terutama di pemerintahan, telah direncanakan pada awal tahun 2000 yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005. yang menjelaskan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) kas akrual. Kas berbasis full akrual mulai dijalankan dengan dikeluarkannya PP No. 71 tahun 2010 yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Tentu saja ini merupakan awal yang baik untuk menuju perkembangan ilmu akuntansi yang lebih pesat di Indonesia yang mana sudah lebih dari 60 tahun sistem pencatatan akuntansi yang ada menggunakan basis kas dalam pemerintahannya. (Heriningsih & Ruserlistyani, 2013).

Indonesia sendiri memiliki permasalahan transparansi dan akuntabilitas yang kian hari semakin menjadi perhatian terutama pada keuangan sektor publik. Penyebab utamanya adalah kurangnya kepercayaan publik kepada pemerintah dalam hal mengelola keuangan negara dan juga krisis ekonomi yang dialami. Dalam menanggulangi hal tersebut pemerintah harus mengelola keuangan negara dengan baik sehingga dapat terjadi peningkatan transparansi dan akuntabilitas di pusat maupun daerah. Semuanya sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Informasi keuangan daerah yang disampaikan diharapkan dapat

mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah diharuskan untuk bisa memberikan semua informasi keuangan daerah secara relevan, terbuka kepada publik, dan jujur. Dimana rakyat sebagai pemberi amanah (*principal*) mempunyai hak untuk mengetahui aliran dana yang digunakan untuk apa dan disalurkan kemana. Disisi lain, Pemerintah sebagai pemegang amanah (*agent*) memiliki tanggung jawab dalam mengelola, menyajikan dan mempublikasikan informasi laporan keuangan kepada publik. Urgensi akan tuntutan agar terciptanya *good governance* menjadi harapan masyarakat Indonesia agar terbentuk pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi maupun nepotisme (KKN). Dalam merealisasikan tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan akan dari KKN yang tentunya akan terlihat dari hasil audit dari BPK. Berbagai pemerintahan banyak yang mengusahakan untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan itu pun terbukti dengan kabupaten dan kota di beberapa daerah banyak yang secara konsisten memperoleh opini WTP..

Opini WTP sendiri bukan indikasi pemerintahan bebas korupsi, tentunya hal ini cukup mengkhawatirkan karena semestinya jika pemerintah memperoleh opini WTP setidaknya pelaporan keuangannya sudah bebas dari salah saji material. Keuangan daerah memiliki ruang lingkup yang mana berisi keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dibedakan pengelolaannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah adalah keuangan daerah yang dikelola langsung. Di lain pihak, keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun

1999 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa masing-masing pemerintah baik pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, wajib membuat laporan keuangannya sendiri. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dijelaskan lebih lanjut bahwa Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidaknya berisi Neraca, Laporan Realisasi APBN/APBD, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (Yulianingtyas, 2011).

Banyaknya informasi yang telah diungkapkan pemerintah daerah sendiri menjadi pendukung dari Opini BPK. Dalam memberikan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan daerah yang semestinya diungkapkan seluruhnya akan tetapi, masih banyak pemerintah daerah yang tidak mengungkapkan informasi keuangan yang harus diungkapkan. Penelitian mengenai laporan keuangan pemerintah daerah masih sangat minim dibandingkan dengan penelitian yang membahas pengungkapan laporan keuangan untuk sebuah perusahaan utamanya yang berada di Indonesia. Penelitian pada tingkat *state government* di Amerika Serikat yang dilakukan oleh Ingram, dengan menguji hubungan *coalition of voters*, *administrive selection process*, *alternative information source* hasilnya adalah mempunyai pengaruh negatif terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah.

Pada tingkat *local government* di Amerika, Robbin dan Austin, melakukan penelitian dengan menggunakan *compound index* dan *single index*, hasilnya memperlihatkan bahwa *administrative power and management incentive* berhubungan positif terhadap kualitas pengungkapan. Pengungkapan dalam

laporan keuangan sendiri dikelompokkan menjadi dua yaitu pengungkapan wajib (*Mandatory Disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*Voluntary Disclosure*). Pengungkapan wajib adalah pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Dalam sektor publik (pemerintahan), standar akuntansi yang digunakan adalah SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) yang telah ditetapkan dan sesuai Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2006. Transparansi dan akuntabilitas suatu organisasi publik memiliki peran yang penting dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Sebagian pengungkapan yang terdapat dalam SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) merupakan pengungkapan wajib (*Mandatory Disclosure*) yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Kesesuaian format penyusunan dan penyampaian laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi, akan memperlihatkan manfaat, kualitas, dan kemampuan laporan keuangan itu sendiri. Pemerintah Daerah yang telah menaati SAP berarti telah menggunakan standar yang sesuai dan telah ditetapkan. Lebih lanjut, laporan keuangan tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan kriteria transparansi bagi pengguna laporan keuangan.

(Hilmi & Martani, 2012) juga telah melakukan penelitian tentang pengungkapan laporan keuangan pemerintah dimana mereka meneliti terkait tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi tahun 2006-2009, hasil penelitian menjelaskan bahwa pengungkapan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi masih rendah, tetapi tren tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi telah meningkat dari tahun 2006-2009. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan yaitu: kompleksitas

pemerintah, tingkat penyimpangan, dan kekayaan daerah berpengaruh positif, sedangkan total aset dan tingkat ketergantungan tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah dengan menguji tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah yang terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah seluruh provinsi di seluruh Indonesia tahun 2011. (Hartati, 2013) menjadi sampel dalam penelitian tersebut. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa variabel kekayaan daerah, tingkat ketergantungan, jumlah penduduk, jumlah temuan mempunyai pengaruh yang positif terhadap tingkat pengungkapan. Adapun untuk variabel total aset, jumlah SKPD, dan total penyimpangan tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan yang harus dilakukan oleh pemerintah provinsi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.

Penelitian yang dilakukan oleh (Fatmawati & Suhardjanto, 2018) menunjukkan bahwa di Indonesia nilai rata-rata dari pengungkapan wajib pemerintah daerah adalah sebesar 51,56%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya mengungkapkan setiap komponen yang terdapat dalam pengungkapan wajib akuntansi. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) pada 362 LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah), sebanyak 359 (99%) LKPD tidak disusun dan disajikan semestinya.

(Henny Agnecia Uliarta & Christophorus Heni, 2017) melakukan penelitian yang hasilnya menyatakan bahwa dua variabel karakteristik pemerintah daerah

secara positif dan signifikan mempengaruhi pengungkapan wajib LKPD. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Ayu, 2016) menyatakan *Intergovernmental revenue*, Ukuran Pemerintah Daerah memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan pengungkapan wajib dalam neraca. Penelitian yang dilakukan oleh (Setyaningrum & Syafitri, 2012) menyatakan bahwa tidak ada satupun dari variabel yang diuji yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah.

Dengan demikian penelitian ini akan mengambil judul: PENGARUH KARAKTERISTIK DAN TINGKAT AKUNTABILITAS PEMERINTAH TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka rumusan masalah yang akan dikemukakan peneliti adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh kekayaan daerah (PAD) terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
2. Apakah terdapat pengaruh tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
3. Apakah terdapat pengaruh total aset terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
4. Apakah terdapat pengaruh umur pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

5. Apakah terdapat pengaruh opini audit terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
6. Apakah terdapat pengaruh kelemahan sistem pengendalian internal terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
7. Apakah terdapat pengaruh kepatuhan pada perundang-undangan terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

C Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah-masalah yang telah peneliti rumuskan, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui kekayaan daerah (PAD) dapat berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
2. Untuk mengetahui tingkat ketergantungan dapat berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
3. Untuk mengetahui total aset dapat berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
4. Untuk mengetahui umur pemerintah daerah dapat berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
5. Untuk mengetahui opini audit dapat berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
6. Untuk mengetahui kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) dapat berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

7. Untuk mengetahui kepatuhan pada perundang-undangan dapat berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Sebagai salah satu acuan keilmuan terutama pengembangan teori dan pengetahuan di bidang akuntansi, terutama akuntansi sektor publik, yang berkaitan dengan pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

2. Manfaat praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat bermanfaat bagi khalayak umum, serta diharapkan dapat memecahkan masalah bagi berbagai pihak:

- a. Bagi Pemerintah

Menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pengungkapan laporan keuangan yang dilaporkan serta pertimbangan untuk memberikan penilaian berupa hukuman atau penghargaan yang bisa diterapkan dalam hal pengungkapan wajib sesuai SAP yang harus dilakukan pemerintah daerah.

- b. Bagi Mahasiswa

Dengan adanya penelitian ini, dapat menjadi bahan dan sumber informasi yang menjadi tambahan referensi bagi civitas akademika

Universitas Negeri Jakarta terutama mahasiswa. Sehingga dapat menjadi bahan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

c. Bagi Fakultas Ekonomi khususnya Konsentrasi Akuntansi

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan, tambahan wawasan keilmuan serta bahan kajian tentang karakteristik dan tingkat akuntabilitas pemerintah.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian sebagai bahan dan sumber informasi bagi masyarakat untuk mengetahui tingkat pengungkapan dalam LKPD.

E. Kebaruan Penelitian

Pada penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian tentang Pengaruh Karakteristik dan Tingkat Akuntabilitas Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2018. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang meneliti tingkat pengungkapan hanya dengan salah satu variabel, penelitian ini akan meneliti tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan keduanya yaitu karakteristik dan juga tingkat akuntabilitas.